

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam suatu hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini pada kasus prostitusi online yang menyangkut artis VA dan mucikarinya dalam penegakan hukum secara nyata telah dilakukan oleh negara melalui alatnya atau aparat penegak hukum. Kepolisian telah melakukan pencarian terhadap prostitusi online yang dilakukan oleh artis VA dan telah dilacak dan diketahui melakukan kegiatan prostitusi online. Dalam hal ini diketahui mengalir dana ke artis VA sedangkan untuk mucikarinya secara aktif untuk mencari pelanggan dan menyiapkan konten yang mengandung seksual. Berdasarkan hal ini kepolisian melakukan pengerebekan di hotel Surabaya ketika akan terjadinya transaksi. Kejaksaan dalam hal ini mendapatkan limpahan berkas dan segera membentuk tim untuk memeriksa berkas tersebut, setelah lengkap maka kejaksaan Surabaya membentuk tim JPU dan melimpahkan berkas ke pengadilan untuk segera di sidangkan. Kehakiman sendiri menerima berkas dari kejaksaan maka membentuk majelis dan hakim dipimpin oleh Purwadi untuk melakukan sidang dengan tersangka VA dan mucikari, memeriksa saksi, alat bukti, dan mendengarkan pendapat jaksa. Setelah

memeriksa semuanya hakim telah merasa cukup dengan hasil tuntutan maka hakim memberikan putusan dengan pidana 5 bulan dan denda atau subsidi untuk mucikari. Sedangkan untuk VA hakim menjatuhkan tuntutan yang dikenakan dengan pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana 5 bulan tanpa denda. Kedua putusan tersebut lebih rendah dari yang dituntut oleh JPU.

- 
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana prostitusi terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurangnya unit cyber dalam institusi penegak hukum, penguasaan teknologi yang masih kurang, kerjasama penegak hukum antar negara yang belum efektif, kendala dalam penguasaan bahasa asing dan bahasa hukum oleh penegak hukum yang menyulitkan komunikasi dalam penegakan hukum, serta rendahnya komitmen para penegak hukum untuk bekerjasama dalam menanggulangi prostitusi online
  3. Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia (penegak hukum) kurang mumpuni dalam bidang teknologi informasi, kejahatan yang berkembang begitu cepat dengan modus yang begitu

canggih, banyak iklan prostitusi online yang dijadikan sebagai modus penipuan, tingginya biaya penegakan hukum terkait penegakan kejahatan prostitusi online, dari segi teknologi informasi sistem filter yang dibuat oleh pemerintah masih lemah karena masih bersifat umum dan budaya masyarakat Indonesia khususnya kontrol keluarga sangat kurang.

## **B. SARAN**

1. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, penulis memberikan saran agar aparat hukum lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi prostitusi online, sebagai salah satu kejahatan cyber di bidang kesusilaan. Pada pelaksanaannya, diperlukan peraturan hukum yang khusus mengingat prostitusi online adalah kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya. Peraturan hukum tersebut juga harus mampu menjerat keempat pelaku yang membentuk skema dalam prostitusi online, sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku.
2. Perlunya kontrol pemerintah untuk memblokir situs – situs yang menyediakan prostitusi secara online ini dan melakukan pengawasan terhadap media – media yang ada seperti situs pornografi, whatsapp twitter dan facebook.
3. Pemblokiran terhadap data-data pribadi yang mengandung unsur penawaran prostitusi dan foto-foto terkait dengan foto-foto porno dalam data pribadi pengguna situs internet.

